



Inkonsistensi Pertimbangan Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata

Fitrah Maryam P.Z^{1*}, Frasisi Wulandari², Retno Wulandari³, Sri Handayani⁴

¹Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

²⁻⁴Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fitrahmpz@gmail.com¹

Abstract. *The development of information and communication technology has changed the paradigm of proof in civil cases, where the interaction of the parties is now mostly carried out through electronic media such as instant messages, electronic mails, and digital documents. This condition places electronic evidence as an important instrument in the practice of civil justice. Normatively, the recognition of electronic evidence has been affirmed in Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), which states that electronic information, electronic documents, and their printed results are legal evidence. However, the application of these norms has not been completely consistent in civil justice practice. The assessment of the evidentiary strength of electronic evidence is still highly dependent on the discretion of judges, as there are no detailed technical guidelines regarding assessment standards, relevance, and adequacy. This inconsistency can be seen in a comparison of the Magelang District Court Decision Number 18/Pdt.G/2023/PN Mgg and the Decision of the Lolak Religious Court Number 3/Pdt.G/2022/PA. Llk, which shows the difference in the judge's approach in assessing electronic evidence. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and decision analysis. The results of the study emphasized the need for reform of civil procedure law and the preparation of clear technical guidelines to realize uniformity and legal certainty in the assessment of electronic evidence.*

Keywords: *Civil; Consideration; Electronic Evidence; Judge; ITE Law*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pembuktian dalam perkara perdata, di mana interaksi para pihak kini banyak dilakukan melalui media elektronik seperti pesan instan, surat elektronik, dan dokumen digital. Kondisi ini menempatkan alat bukti elektronik sebagai instrumen penting dalam praktik peradilan perdata. Secara normatif, pengakuan terhadap alat bukti elektronik telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, penerapan norma tersebut belum sepenuhnya konsisten dalam praktik peradilan perdata. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian alat bukti elektronik masih sangat bergantung pada diskresi hakim, karena belum adanya pedoman teknis yang rinci mengenai standar penilaian, relevansi, dan kecukupan. Inkonsistensi ini tampak dalam perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg dan Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk, yang menunjukkan perbedaan pendekatan hakim dalam menilai alat bukti elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan. Hasil penelitian menegaskan perlunya pembaruan hukum acara perdata serta penyusunan pedoman teknis yang jelas guna mewujudkan keseragaman dan kepastian hukum dalam penilaian alat bukti elektronik.

Kata kunci: Alat Bukti Elektronik; Hakim; Perdata; Pertimbangan; UU ITE

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan pada era sekarang dengan teknologi seperti informasi dan komunikasi yang telah membawa sesuatu perubahan yang signifikan dalam hubungan hukum kepada masyarakat, ini dapat termasuk dalam sebuah pembuktian dalam suatu perkara perdata. Dengan adanya sebuah interaksi para pihak yang sebelumnya banyak dilakukan dengan secara langsung dan tertulis kini hanya beralih kepada media elektronik, seperti pesan instan, surat elektronik (*e-mail*), dan dokumen digital lainnya. Dengan adanya sebuah kondisi ini dapat

menempatkan seperti alat bukti elektronik seperti salah satu instrumen atau cara pandang bahwa pada pembuktian yang semakin dalam praktik peradilan perdata.

Dengan cara normatif, bahwa pada pengakuan terhadap sebuah alat bukti elektronik yang telah dilakukan atau ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dengan menyatakan bahwa pada informasi elektronik atau dokumen elektronik yang serta hasil akhir atau hasil cetaknya merupakan pada alat bukti hukum yang sah. Dengan hal ketentuan ini pada dasarnya akan memperluas sebuah jenis alat bukti dalam hukum acara perdata dan di luar alat bukti konvensional yang sebagaimana dapat diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata.

Namun dengan demikian, bahwa sebuah pengakuan normatif pada hal tersebut ini belum dapat sepenuhnya diikuti dengan sebuah keseragaman yang menerapkan pada sebuah tingkat pada praktik peradilan. Dalam sebuah pandangan hakim memiliki sebuah ruang diskresi yang cukup luas dalam menilai sebuah kekuatan pada pembuktian alat bukti elektronik. Dengan hal ini tidak adanya sebuah arahan atau pedoman yang teknis dalam hal yang rinci mengenai suatu standar penilaian, relevansi, dan kecukupan alat bukti elektronik yang akan menyebabkan sebuah terjadinya perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata yang akan menggunakan alat bukti elektronik.

Inkonsistensi dalam hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg dan. Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Llk. Dalam Putusan PN (Pengadilan Negeri) Magelang, hakim yang cenderung menerapkan pendekatan secara formal dan kehati-hatian yang tinggi dengan tidak ada menjadikan sebuah alat bukti elektronik sebagai dasar utama pertimbangan hukum karena adanya sebuah identik dan kecukupan pembuktiannya. Dengan sebaliknya, dalam Putusan PA (Pengadilan Agama) Lolak, bahwa hakim yang justru nya dapat menerima dan mempertimbangkan sebuah alat bukti elektronik secara substantif karena dapat dinilai relevan dengan pokok perkara dan mencerminkan hubungan hukum pada para pihak.

Pada perbedaan yang terjadi kepada pertimbangan ini dapat menunjukkan bahwa alat bukti elektronik yang belum mempunyai atau memiliki standar penilaian yang seragam atau sama dalam perkara perdata, meskipun kini yang telah diakui secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini akan berdampak pada potensi yang akan menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum, karena terdapat pada para pihak yang telah mencari sebuah keadilan tidak dapat memprediksi apakah alat bukti elektronik tersebut yang akan mereka

ajukan akan diterima atau ditolak oleh hakim, meskipun memiliki karakteristik yang serupa dan sama.

Berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini akan menjadi hal yang penting karena untuk mengkaji sebuah standar pada pertimbangan hakim yang telah mempunyai alat bukti elektronik dalam perkara perdata, dengan menganalisis faktor penyebab terjadinya sebuah perbedaan dapat mempertimbangkan kepada hakim dalam putusan yang telah dibandingkan, serta menelaah dampak pada inkonsistensi tersebut terhadap kepastian hukum. Dengan hal demikian, penelitian ini dapat diharapkan memberikan sebuah kontribusi akademik dalam membangun sebuah hukum acara perdata, khususnya dalam upaya mewujudkan keseragaman atau kesamaan dan kepastian hukum dalam penilaian alat bukti elektronik.

2. KAJIAN TEORITIS

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan bagian sentra atau penting dalam hukum acara perdata karena berfungsi sebagai sarana bagi hakim untuk menilai kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak. Dalam proses persidangan perdata, pembuktian tidak dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil secara mutlak, melainkan juga adanya sebuah kebenaran formil yang cukup untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pembuktian menjadi instrumen utama yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu gugatan perdata, karena adanya sebuah akibat tanpa pembuktian yang memadai, dalil hukum tidak memiliki kekuatan untuk dipertimbangkan secara yuridis.

Secara normatif, pada sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia masih bertumpu pada ketentuan klasik sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, yang mengakui lima jenis alat bukti, yaitu bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tertulis menempati posisi yang dominan karena dianggap memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan alat bukti lainnya. Namun, sistem pembuktian tersebut bersifat tertutup dan tidak secara eksplisit mengakomodasi perkembangan bentuk alat bukti baru yang lahir seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga menimbulkan tantangan dalam praktik peradilan perdata kontemporer (Tarigan, Soeikromo, & Korah, 2023).

Penilaian terhadap sebuah alat bukti dalam perkara perdata merupakan kewenangan hakim yang dilakukan berdasarkan sebuah pertimbangan hukum dan keyakinan yang rasional. Karena hakim tidak semata-mata terikat pada jumlah alat bukti yang diajukan, melainkan pada

kualitas, relevansi, dan keterkaitannya dengan pokok perkara. Kewenangan tersebut dapat memberikan ruang bagi hakim untuk menilai apakah suatu alat bukti layak dijadikan dasar pertimbangan hukum. Dalam praktiknya, kebebasan hakim dalam menilai alat bukti seringkali berimplikasi pada perbedaan pertimbangan hukum antar putusan, terutama Ketika hukum acara perdata belum memberikan pedoman teknis yang jelas (Indah Rahmadayanti & Syahrill, 2026)

Pada perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak sekali perubahan signifikan dalam praktik pembuktian perdata dengan munculnya alat bukti elektronik. Meskipun alat bukti elektronik telah memperoleh pengakuan melalui undang-undang sektoral, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun hukum acara perdata belum mengatur secara rinci mekanisme formil dan materil penggunaannya di persidangan. Kekosongan pengaturan teknis ini menempatkan hakim pada posisi strategis untuk melakukan penafsiran dan penilaian secara mandiri terhadap alat bukti elektronik. Akibatnya karena adanya sebuah penerimaan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sangat bergantung pada pertimbangan subjektif hakim, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi konsistensi putusan dan kepastian hukum.

Alat Bukti Elektronik

Dalam sistem hukum acara perdata, pembuktian pada tradisional awalnya berfokus pada alat bukti fisik seperti surat, saksi, dan pengakuan, sebagaimana digariskan dalam HIR/RBg dan KUHPperdata. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin maju adanya sebuah teknologi informasi yang memperluas ruang pembuktian dengan munculnya alat bukti elektronik berupa pesan instan, dokumen digital, email, dan rekaman yang dihasilkan oleh sistem elektronik. Keberadaan ini bentuk bukti ini menggugah kebutuhan akan pemahaman baru terhadap mekanisme peradilan yang tetap berpedoman pada prinsip keadilan namun juga responsif terhadap realitas terhadap digital. Perubahan ini juga berarti membawa bahwa hukum perdata tidak hanya berurusan dengan bukti konvensional, akan tetapi juga bukti yang dihasilkan secara digital yang memerlukan pertimbangan khusus terkait keaslian dan jelas (Shifa Arifatunnisa, 2025).

Dengan adanya sebuah pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti sah secara yuridis muncul sejak penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya memiliki kekuatan pembuktian hukum. Namun hal ini juga mendapatkan sebuah pengakuan masih bersifat normatif, karena adanya sebuah hukum acara perdata belum menyediakan ketentuan prosedural yang jelas tentang bagaimana bukti elektronik diajukan, diverifikasi, dan

dinilai di persidangan. Karena hal itu juga banyak kasus hakim harus mengisi celah atau kekosongan ini melalui interpretasi sendiri berdasarkan pengetahuan mereka akan hukum dan teknologi, sementara adanya sebuah pedoman teknis yang uniform belum tersedia dalam hukum formal (Taufiqoh, Rahmawati, & Joko, 2024).

Pada penelitian kontemporer menekankan bahwa pengakuan normatif terhadap bukti elektronik harus disertai dengan penilaian terhadap aspek validitas formil (aspek teknis dan keaslian data) dan validitas materiil (kesesuaian dengan fakta pokok sengketa). Dengan konteks ini menjadi lebih kompleks bagi hakim karena tidak ada standar teknis yang baku dalam hukum acara perdata terkait verifikasi data digital. Akibatnya hakim cenderung menilai bukti elektronik berdasarkan sebuah ukur yang berbeda karena adanya sebagian memerlukan bukti tambahan atau opini ahli untuk memastikan data elektronik itu otentik dan relevan, sedangkan yang lainnya menerima bukti secara langsung tanpa pemeriksaan teknis mendalam. Kondisi ini sering menimbulkan variasi putusan dan inkonsistensi penilaian antar hakim dalam perkara yang substantifnya serupa.

Dalam tinjauan ini praktik peradilan berbasis digital (misalnya sistem e- Court), meskipun elektronik sudah diakui dalam norma, implementasi teknis pengajuan dan penilaian bukti elektronik belum berjalan secara mulus atau jelas. Karena dalam aplikasi nyata, hakim dan pihak berperkara menghadapi kendala seperti kurangnya pedoman prosedural yang rinci atau relevan, dan juga keterbatasan pemahaman teknis hakim terhadap digital, sehingga infrastruktur seperti konektivitas sistem. Dengan hal ini ketidakjelasan prosedur teknis ini berkontribusi pada ketidakpastian hukum dan menurunkan efektivitas fungsi pembuktian dalam perkara perdata di era digital, sehingga adanya sebuah dorong kebutuhan akan pembaruan hukum acara perdata yang responsif terhadap dinamika pada teknologi (Siddiqi & Ilyas, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan berfokus dengan analisis pada norma hukum tertulis dan pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan alat bukti elektronik dalam perkara perdata. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada pengaturan hukum positif serta penerapannya oleh hakim dalam praktik peradilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum dan artikel ilmiah. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui studi

kepastiaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, guna menilai konsistensi pertimbangan hakim serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pembuktian perdata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Pertimbangan Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam praktik hukum, khususnya dalam ranah pembuktian perkara perdata. Salah satu implikasi penting dari perkembangan tersebut adalah diakuinya alat bukti elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian perdata. Dalam perkara perdata, alat bukti elektronik dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan adanya transaksi, perjanjian, maupun komunikasi di antara para pihak yang bersengketa. Sebagai contoh, transaksi dalam e-commerce yang menggunakan tanda tangan digital atau data transaksi yang tersimpan secara elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah di persidangan. (Rum, 2025) Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berlaku sejak tahun 2008 dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, pengaturan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah. Meskipun demikian, pengakuan normatif tersebut tidak serta-merta menghilangkan problematika dalam praktik, khususnya terkait dengan standar penilaian dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik oleh hakim. Alat bukti dapat dinyatakan sah apabila memenuhi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil berkaitan dengan substansi pokok perkara, sedangkan persyaratan formil berhubungan dengan relevansi alat bukti serta cara perolehannya agar tidak bertentangan dengan prosedur hukum atau termasuk dalam kategori alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*unlawful legal evidence*). Selain itu, syarat formil juga berkaitan dengan penilaian terhadap kekuatan pembuktian yang diajukan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (Soroinda & Anandriani Annisa Rinita Sorinida Nasution, 2022). Meskipun KUHPerdata dan HIR/RBg tidak secara eksplisit mengatur alat bukti elektronik, UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang memberikan legitimasi normatif terhadap keberadaan dan penggunaan bukti elektronik. Namun demikian, penerapan bukti elektronik dalam perkara perdata tetap tunduk pada mekanisme pembuktian dan penilaian hakim sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, legitimasi formal terhadap dokumen digital dalam persidangan perdata justru membuka ruang diskursus baru mengenai konsistensi dan kepastian penerapannya dalam proses litigasi. Meskipun keberadaan alat bukti elektronik telah memperoleh legitimasi yuridis

melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapannya dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia masih dihadapkan pada kendala struktural. Kendala tersebut bersumber dari konstruksi normatif Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg yang merumuskan jenis alat bukti secara limitatif dan berorientasi pada model pembuktian konvensional, yakni hanya mencakup bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Nafri, 2019). Konsekuensinya dalam praktik peradilan saat ini, konstruksi tersebut tidak selalu sejalan dengan kebutuhan pembuktian berbasis teknologi informasi, sehingga menimbulkan persoalan mengenai bagaimana hakim seharusnya menilai alat bukti elektronik dalam perkara perdata di praktik peradilan.

Penerimaan dan penilaian terhadap alat bukti elektronik masih menunjukkan perbedaan-pendekatan antarahakim, sehingga menimbulkan persoalan mengenai standar pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan pembuktiannya. Meskipun alat bukti elektronik semakin sering diajukan dalam perkara perdata, kedudukannya dalam proses pembuktian belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Hal ini tercermin dari beragamnya pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil putusan.

Dengan demikian, hukum acara perdata Indonesia hingga saat ini secara normatif masih bertumpu pada ketentuan HIR dan RBg sebagai sumber utama pembuktian. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai PERMA, SEMA, dan membentuk yurisprudensi progresif. Instrumen-instrumen tersebut belum menggantikan posisi HIR/RBg secara sistemik. Karena pada prinsipnya Instrumen-instrumen ini hanya membuka ruang penggunaan bukti elektronik dalam proses beracara, namun tetap menyerahkan penilaian mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya kepada hakim. Hakim berwenang melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dan menetapkan putusan dengan berlandaskan pada keyakinannya (Khatimah dkk., 2025). Kondisi ini menyebabkan penerimaan dan penilaian alat bukti elektronik dalam perkara perdata pada akhirnya sangat bergantung pada konstruksi hukum dan pertimbangan hakim, yang bekerja dalam kerangka hukum acara yang belum sepenuhnya diperbarui.

Dalam perkara perdata, alat bukti elektronik tidak serta-merta diterima dan dijadikan dasar pertimbangan hakim, melainkan harus terlebih dahulu diuji melalui sejumlah standar penilaian yang ketat, yakni :

- a. Pertama, hakim menilai aspek keabsahan (legalitas), yakni apakah bukti elektronik tersebut diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bukti yang diperoleh melalui cara melawan hukum, seperti peretasan akun,

penyadapan ilegal, atau akses tanpa izin, pada prinsipnya dapat dikesampingkan karena mencederai asas *due process of law*.

- b. Kedua, hakim mempertimbangkan keaslian (autentisitas) bukti elektronik untuk memastikan bahwa informasi yang diajukan benar-benar merupakan representasi asli dan tidak mengalami manipulasi (Ilham & Salim, 2025). Penilaian autentisitas ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan metadata, keterangan saksi ahli di bidang digital forensik, serta pengujian kesesuaian bukti elektronik dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Dalam praktik, misalnya, tangkapan layar percakapan digital tidak semata memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi apabila tidak didukung oleh data sistem, dokumen elektronik asli, atau pengakuan dari para pihak yang bersangkutan.
- c. Selanjutnya, hakim juga menilai integritas informasi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni apakah informasi elektronik tersebut tetap utuh, tidak berubah, dan terjaga sejak pertama kali dibuat, dikirim, atau disimpan. Apabila terdapat indikasi pengeditan, pemotongan, atau rekayasa data, maka nilai pembuktian alat bukti elektronik tersebut dapat mengalami penurunan secara signifikan.
- d. Selain itu, aspek relevansi menjadi pertimbangan penting, di mana hakim menilai apakah bukti elektronik memiliki hubungan langsung dengan dalil gugatan atau bantahan yang diajukan serta tidak menyimpang dari pokok perkara. Bukti elektronik yang sah secara hukum tetapi tidak relevan dengan isu yang disengketakan tetap dapat diabaikan dalam pertimbangan putusan.
- e. Pada akhirnya, seluruh penilaian tersebut berada dalam kerangka kebebasan hakim dalam menilai pembuktian (*vrij bewijsleer*) yang dianut dalam hukum acara perdata. Dalam kerangka ini, tidak terdapat hierarki mutlak yang menempatkan alat bukti elektronik pada posisi tertentu, melainkan hakim bebas menilai bobot pembuktiannya secara komprehensif dengan mengaitkannya pada alat bukti lain, seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, guna mencapai keyakinan hukum yang adil dan proporsional.

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dapat meningkat secara signifikan apabila diperkuat oleh pengakuan para pihak, khususnya apabila pihak lawan mengakui kebenaran isi percakapan, surat elektronik, atau dokumen digital yang diajukan. Dalam konteks ini, pengakuan memiliki nilai pembuktian yang kuat dan menempati posisi strategis dalam sistem pembuktian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, sehingga mampu mengkonfirmasi dan memperkuat keberadaan serta keabsahan alat bukti elektronik yang diajukan. Setiap pihak yang terlibat dalam persidangan, baik itu penggugat atau tergugat,

memiliki tanggung jawab untuk membuktikan dalil-dalil atau pendiriannya. Kesaksian merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam praktik peradilan. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dimanfaatkan oleh hakim untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek- aspek tertentu yang bersifat teknis atau khusus (Fatah Nashir & Latifa Mustafida., 2021).

Faktor-Faktor Perbedaan Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Perdata yang Dibandingkan

Pada perbedaan pertimbangan hakim terhadap alat bukti elektronik dalam perkara perdata tidak muncul secara tiba-tiba atau perbarengan, karena adanya suatu hal yang melainkan dipengaruhi berbagai faktor-faktor yang bersifat normatif maupun praktis. Meskipun dalam alat bukti elektronik yang telah memperoleh suatu pengakuan secara hukum dalam melalui peraturan perundang-undangan, penerapannya dalam proses pembuktian perdata masih menghadapi sejumlah persoalan atau pertanyaan, dengan khususnya terkait sebuah standar pada penilaian dan kekuatan pembuktiannya. Dalam praktik peradilan, hakim mempunyai atau memiliki sebuah ruang kebebasan dalam menilai sebuah alat bukti yang diajukan para pihak, sehingga dengan adanya sebuah penafsiran terhadap alat bukti elektronik seringkali mendapatkan perbedaan antara satu putusan dengan putusan lainnya. Dengan adanya sebuah perbedaan tersebut semakin dapat dilihat bahwa ketika dapat dikaitkan dengan karakteristik hukum acara perdata yang belum memberikan pedoman teknis yang rinci atau simple pada hal yang mengenai sebuah pembuktian elektronik. Oleh karena itu adanya sebuah beberapa keadaannya yang adanya memahami mengapa adanya terjadi sebuah perbedaan pertimbangan hakim terhadap alat bukti elektronik, perlu dianalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya, baik yang berkaitan dengan pengaturan hukum, pendekatan hakim, maupun praktik pembuktian di pengadilan.

Belum Adanya Pengaturan Teknis Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Dalam permasalahan pokok yang membuktikan perdata terkait alat bukti elektronik adalah belum adanya pengaturan teknis yang rinci dalam hukum acara perdata konvensional sehingga mekanisme pemeriksaan, verifikasi, dan cara penilaian alat bukti ini masih bersifat umum dan normatif saja. Walaupun dengan hal ini UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) telah memberikan sebuah pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, karena adanya sebuah pengaturan tersebut yang bersifat substantif dan tidak dapat mengatur secara spesifik atau secara merata karena adanya sebuah pertanyaan bagaimana alat bukti elektronik harus diajukan, diperiksa, atau dinilai di persidangan. Hukum acara perdata yang berbentuk klasik seperti HIR/RBg belum melakukan pembaruan terhadap

ketentuan formal ini sehingga hakim harus mengisi kekosongan tersebut melalui penafsiran dan praktek di masing-masing pengadilan. Situasi ini dapat menciptakan sebuah ketidakpastian hukum terhadap proses pembuktian karena tidak adanya sebuah prosedur baku yang dapat diaplikasikan secara konsisten oleh lembaga peradilan (Lalu Samsu Rizan, Nurjannah S, & Yulias Erwin, 2022).

Pada perkembangan teknologi informasi yang telah banyak mendorong lahirnya bentuk-bentuk bukti non-konvensional yang kerap diproduksi pihak berperkara, seperti pesan instan, email, atau dokumen digital lainnya. Namun dengan adanya hal ini dapat terlihat bahwa adanya ketidakjelasan hukum acara perdata dalam mengatur kategori ini berdampak pada tidak adanya parameter formal yang jelas yang dapat digunakan hakim untuk menilai keaslian (*authenticity*), integritas, dan relevansi bukti elektronik tersebut. Permasalahan ini dapat menyebabkan suatu masalah dalam hakim yang harus menggunakan interpretasi sendiri dalam menilai bukti elektronik, yang pada satu sisi mencerminkan fleksibilitas atau kredibilitas dalam sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetapi disisi lain menghasilkan variasi penerimaan bukti elektronik di pengadilan. Dengan adanya hambatan pada teknis tersebut mencakup aspek autentikasi data, metode pengujian bukti digital, hingga adanya sebuah standar verifikasi keutuhan file digital yang belum dipersyaratkan secara eksplisit (Galuh Candra Utami & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025).

Dalam semua sistem pembuktian mensyaratkan adanya sebuah standar autentikasi dan integritas data yang meyakinkan hakim bahwa bukti tersebut benar-benar berasal dari sumber yang sah dan tidak dimanipulasi. Namun dengan adanya hal tersebut dapat terjadi hukum acara perdata belum memuat ketentuan teknis mengenai cara membuktikan dan menguji autentikasi data elektronik, tantangan ini sering menimbulkan debat di persidangan. Alur praktik pembuktian sering kali bergantung pada alat bukti konvensional yang diadopsi secara analog terhadap dokumen elektronik, padahal karakteristik digital berbeda secara fundamental. Ketidakjelasan ini menjadi peluang terjadinya perbedaan penilaian hakim yang lebih berpandangan konservatif pada hakim yang lebih teknis dan progresif (Shifa Arifatunnisa, 2025).

Dengan adanya sebuah perbarengan antara pengakuan bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan hukum acara perdata klasik merupakan akar permasalahan penting. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) secara normatif mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti, namun hukum acara perdata belum memberikan metode atau langkah teknis yang harus dilakukan dalam memeriksa, menguji, serta menilai bukti tersebut di persidangan. Hal ini menempatkan hakim

pada posisi untuk mengisi kekosongan norma melalui praktek dan interpretasi sendiri, yang kemudian memunculkan potensi inkonsistensi putusan antar pengadilan. Urgensi dalam hal ini melakukan pembaruan normatif atau bahkan menyusun aturan teknis baku atau teknis secara jelas mengenai pembuktian elektronik semakin mendesak agar peradilan perdata memiliki pedoman yang jelas dan sah dalam menghadapi bukti di era digital (Khatimah dkk., 2025).

Kewenangan dan Kebebasan Hakim dalam Menilai Alat Bukti Elektronik Perdata

Dalam klasik belum memiliki atau mempunyai sebuah pedoman teknis mengenai bagaimana bukti elektronik harus diverifikasi dan dinilai di persidangan. Dan hakim sering kali harus melakukan interpretasi independen atas bukti elektronik yang diajukan, termasuk menilai relevansi, keotentikan, dan kekuatan probatifnya terhadap dalil perkara, tanpa standar teknis yang baku. Ketidakadaan pedoman teknis ini memberikan sebuah ruang diskresi yang sangat luas kepada hakim, yang pada praktiknya digunakan untuk melakukan yang namanya kewenangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik menjadi aspek penting dalam pembuktian perkara perdata, karena hukum acara sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif dalam konteks pembuktian digital. Namun dengan adanya sebuah kebebasan ini juga menyebabkan variasi yang keputusan antara satu hakim dengan hakim lainnya, karena masing-masing memposisikan bukti elektronik sesuai keyakinan hukum pribadi dan pemahaman terhadap teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim merupakan faktor utama dalam penilaian alat bukti elektronik di hukum acara perdata kontemporer (Shifa Arifatunnisa, 2025).

Diskresi hakim sering muncul karena tidak adanya sebuah standar verifikasi teknis bukti elektronik, sehingga prosedur pemeriksaan alat bukti elektronik masih bergantung pada interpretasi hakim sendiri dan tidak diatur secara rinci dalam hukum acara perdata. Karena adanya beberapa hakim cenderung melihat bukti elektronik sebagai perpanjangan dari bukti tertulis, sementara yang lain adanya memerlukan sebuah bukti pendukung tambahan seperti ahli teknologi informasi untuk menguatkan autentikasi data. Perbedaan dengan adanya sebuah pendekatan ini muncul karena hukum acara perdata belum memberikan sebuah pedoman pada hal baku terkait cara menguji, dan mengkonfirmasi keutuhan bukti elektronik secara teknis. Dalam hal ini mengakibatkan sebuah kebebasan hakim ini mencerminkan tuntutan akan reformasi hukum acara yang mampu menyeimbangkan antara fleksibilitas diskresi dan kepastian hukum dalam menilai sebuah bukti elektronik (Sudarsono & Rabbenstain Izroiel, 2020).

Dalam hal ini akibat nya tidak adanya pedoman teknis dan prosedural yang baku dalam hukum acara perdata, penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik sering kali bersifat

berbeda-beda, yang mengarah pada inkonsistensi putusan. Beberapa hakim menilai alat bukti digital berdasarkan standar yang lebih longgar, sementara yang lain menuntut bukti tambahan untuk memastikan autentikasi dan integritasnya, karena hukum formal tidak menyediakan instruksi teknis yang jelas (Galuh Candra Utami & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025). Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kendala yang ada dalam verifikasi teknis menyebabkan sebuah variasi putusan di berbagai pengadilan (Khatimah dkk., 2025), dengan hal ini bahkan dalam praktiknya beberapa hakim tetap ragu menerima bukti elektronik meskipun norma pengakuannya sudah ada (Shifa Arifatunnisa, 2025). Adanya sebuah akibatnya dengan terjadi nya sebuah ketidakseragaman ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga mengurangi kepastian dan prediktabilitas peradilan perdata.

Dalam era digital, kemampuan hakim dalam menilai bukti elektronik bukan sekadar memorisasi norma saja akan tetapi juga pemahaman teknologi dasar dan prinsip pembuktian digital. Dalam hal ini dapat adanya sebuah kebebasan hakim untuk menentukan bobot dan relevansi bukti elektronik yang dapat dipadukan dengan kompetensi teknis sehingga penilaian bukti tidak semata didasarkan pada keyakinan umum, tetapi juga pada pemahaman terhadap karakteristik data elektronik seperti autentikasi, integritas, dan ketidaktergantungan terhadap manipulasi. Dalam kajian yuridis adanya pentingnya meningkatkan literasi digital hakim sebagai bagian dari respons terhadap perubahan teknologi informasi dalam praktik peradilan perdata. Pengembangan kapasitas ini dapat memperkaya diskresi hakim sekaligus meningkatkan kualitas putusan yang melibatkan bukti elektronik (Bachsin dkk., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, alat bukti elektronik telah memperoleh legitimasi yuridis sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata melalui pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi ketidakpastian akibat belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif dalam hukum acara perdata. Penilaian terhadap keabsahan, autentisitas, integritas, dan relevansi alat bukti elektronik pada akhirnya sangat bergantung pada kebebasan dan diskresi hakim, sehingga menimbulkan perbedaan pertimbangan dan inkonsistensi putusan antarperkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif bukti elektronik telah diakui, secara praktis sistem pembuktian perdata Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti elektronik dalam perkara perdata belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan masih memerlukan harmonisasi antara pengaturan normatif, pedoman teknis pembuktian, serta peningkatan kapasitas aparatur

peradilan dalam memahami karakteristik bukti digital.

Maka dari itu diperlukan pembaruan hukum acara perdata yang secara eksplisit mengatur prosedur teknis pengajuan, pemeriksaan, dan penilaian alat bukti elektronik guna menciptakan standar yang seragam dan meningkatkan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan normatif dan analisis terhadap praktik putusan yang terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris praktik pembuktian elektronik di berbagai pengadilan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi dan tantangan yang dihadapi, sekaligus merumuskan model pembuktian elektronik yang lebih adaptif dan konsisten dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arifatunnisa, S., & W. (2025). Kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata pasca penerapan peradilan digital. 4(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17865598>
- Bachsin, A., Ekoputro, H. F. H., Ranggana, H. I. A., Ramadhan, N. O., Fadhillah, M. S., & Siswajanthi, F. (2025). Kedudukan dan penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata. *ALZ*, 3(3). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1601>
- Fatah Nashir, & Mustafida, L. (2021). Kedudukan alat bukti elektronik dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi kasus perkara 0150/PDT.G/2014/PA.YK dan 0132/PDT.G/2015/PA.YK). 1(2).
- Ilham, M., & Salim, A. (2025). Efektivitas penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian menurut hukum acara pidana. *Sudarno*, 3(1).
- Khatimah, H., Khairani, S. W., Ardiansyah, D., Lubis, F., Zibron, Y., & Alamsyah, H. (2025). Hukum acara perdata. 4(1).
- Nafri, M. (2019). Dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. 3(1).
- Rahmadayanti, I., & Syahrill. (2026). Keabsahan verifikasi alat bukti perdata sebagai acuan hakim dalam proses di persidangan. 4(1).
- Rizan, L. S., Nurjannah, S., & Erwin, Y. (2022). Analisis yuridis kedudukan dan kepastian hukum alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara perdata. 11(5). <https://doi.org/10.55129/v11i5.2259>
- Rum, G. W. (2025). Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan perdata. *JMIA*, 2(1). <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3151>
- Siddiqi, M., & Ilyas, I. (2025). The implementation of electronic evidence presentation in civil proceedings. *Genesis Law and Social Sciences*, 1(1), 10–15. <https://doi.org/10.61975/glass.v1i1.78>
- Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. 52(2).

- Sudarsono, & Izroiel, R. (2020). Pemeriksaan alat bukti elektronik pada persidangan perkara perdata dan tata usaha negara. 3(2).
- Tarigan, A. T., Soeikromo, D., & Korah, R. S. M. (2023). Tinjauan hukum nota elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia. 12(1).
- Taufiqoh, K. A., Rahmawati, D., & Joko, L. (2024). Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. 9(2).
- Utami, G. C., & Wiraguna, S. A. (2025). Pembuktian digital dalam sengketa perdata: Menguji validitas formil dan materiil dokumen elektronik di era modern. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(4), 40–52.
<https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1360>